



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MURYANTO Tempat lahir Garut , tanggal lahir 25 Maret 1971, alamat Gombang Baru RT 03 RW 04 Gombang , Cawas Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2024 di bawah Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan hadir dan menyatakan mencabut permohonan pencabutan secara tertulis karena akan memperbaiki permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara permohonan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut ,maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal 271 RV dan pasal 272 RV Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Kln dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** , tanggal **13 Maret 2024** oleh KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NYOTO PRAMUKO W.B. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

NYOTO PRAMUKO W.B. S.H.

KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP Relas	: Rp10.000,00
Biaya Proses/Administrasi	: Rp75.000,00
Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
PNBP Pencabutan	: <u>Rp10.000,00+</u>

J u m l a h : Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)